



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 311/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

- I. PURJIYO, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Bopong RT.003/ RW.007, Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I**;
- II. ERY DWI WAHYUNI, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Bopong RT.003/RW.007, Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, bertindak untuk diri sendiri maupun bertindak untuk dan atas nama DUNYA OKTAVIA AKHEL LIANA, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Dusun Bopong RT.003/ RW.007, Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, yang dibawah umur, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat II**;
- III. ADI SULISTIO, Umur ± 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Bopong RT.003/RW.007, Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **Pembanding III semula Tergugat III**.

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III memberikan kuasa kepada HIDAYATUN ROHMAN AM, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah Cabang Grobogan beralamat di Jl. Kartini No.08 Purwodadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2019 yang terdaftar di buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 03/SK.Khusus/2020/PN Pwd, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

L A W A N

H A R T I, umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Bopong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003/ RW.007, Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI MULYONO, S.H., SARAH SITI NURYATI, S.H., WISNU ADI PURWOKO, S.H., ARIEF DWI AGUSTIANTO, S.H., masing-masing advokat pada Biro Bantuan Hukum "ADHI PURWA", beralamat di Jl. Hayamwuruk No.29 Purwodadi berdasarkan surat kuasa khusus 20 November 2019 yang terdaftar di buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 217/SK.Khusus /2019/PN Pwd, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Juli 2020 Nomor 311/PDT/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 7 Juli 2020 Nomor 311/PDT/2020/PT SMG oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 10 Juli 2020 Nomor 313/PDT/2020/PT SMG tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 20 Mei 2020 Nomor 66/Pdt.G/20219/PN Pwd dan surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca surat gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal 21 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 22 November 2019 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I semula adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Minggu, tanggal 15 September 1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 532/105/IX/910700676/1991;
2. Bahwa selama pernikahan PENGGUGAT telah membawa harta bawaan berupa sebidang tanah pekarangan yang berasal dari pemberian orangtua

Halaman 2 dari 24 hal Putusan Nomor 311/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT terletak di Dusun Bopong RT.003/RW.007, Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dengan luas $\pm 556 \text{ m}^2$, dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Utara : Rukini
- Sebelah Barat : Darsono
- Sebelah Selatan : Suwadi;

3. Bahwa TERGUGAT I juga membawa rumah bawaan yang berupa 1 (satu) rumah kayu berbentuk limasan yang kemudian didirikan diatas tanah pekarangan milik PENGGUGAT yang terletak di Dusun Bopong RT.003/ RW.007, Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
4. Bahwa selama pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ERY DWI WAHYUNI (TERGUGAT II) dan DUNYA OKTAVIA AKHEL LIANA;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yaitu ERY DWI WAHYUNI (TERGUGAT II) telah menikah dengan TERGUGAT III dan hidup bersama di rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT I di Dusun Bopong RT.003/ RW.007, Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
6. Bahwa kemudian selama berumah tangga TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah membeli sebuah rumah kayu dengan bentuk limasan yang didirikan berurutan di belakang rumah bawaan TERGUGAT I yang terletak diatas tanah pekarangan milik PENGGUGAT di Dusun Bopong RT.003/ RW.007, Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
7. Bahwa sejak tahun 1996 PENGGUGAT telah bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri dan terakhir pulang ke Indonesia pada bulan Januari 2009, dimana ternyata keadaan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT I mengalami keguncangan dan berakhir pada perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi tertanggal 06 Mei 2019 sesuai dengan akta cerai nomor: 1852/AC/2019/PA.Pwd.;
8. Bahwa setelah perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT I berakhir dengan perceraian pada tanggal 06 Mei 2019 maka TERGUGAT I kembali ke rumah orangtua TERGUGAT I begitu juga dengan PENGGUGAT yang kembali ikut tinggal di rumah orangtua PENGGUGAT;
9. Bahwa setelah perceraian PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut diatas, sebidang tanah pekarangan milik PENGGUGAT dan sebuah rumah



kayu berbentuk limasan bawaan TERGUGAT I sampai saat ini masih ditempati oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

10. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT membutuhkan sebidang tanah pekarangan miliknya untuk dipergunakan PENGGUGAT sebagai tempat tinggal maka PENGGUGAT telah berusaha secara damai bertemu dengan TERGUGAT I untuk menyelesaikan permasalahan harta bawaannya berupa sebuah rumah kayu berbentuk limasan agar segera dipindahkan dari tanah pekarangan PENGGUGAT namun TERGUGAT berdalih rumah tersebut sudah diberikan kepada anak-anaknya untuk ditempati;
11. Bahwa ternyata upaya damai yang ditempuh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I tidak membuahkan hasil dan justru menimbulkan pertikaian antara PENGGUGAT dengan anak-anak PENGUGAT (TERGUGAT II dan TERGUGAT III) sebab TERGUGAT II dan TERGUGAT III merasa memiliki hak tinggal di atas tanah milik PENGGUGAT;
12. Bahwa TERGUGAT II maupun TERGUGAT III telah bersikap tidak hormat dan tidak memiliki sopan santun kepada PENGGUGAT dan bahkan selalu menghina PENGGUGAT oleh karenanya PENGGUGAT bermaksud supaya TERGUGAT II dan TERGUGAT III agar secepatnya memindahkan rumah-rumah tersebut dari tanah milik PENGGUGAT yang terletak di Dusun Bopong RT.003/RW.007, Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
13. Bahwa berbagai usaha mediasi yang dilaksanakan PENGGUGAT untuk meminta secara baik-baik sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Bopong RT.003/RW.007 Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan tetap tidak membuahkan hasil sebab TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak bersedia memindahkan rumah tersebut dari tanah pekarangan milik PENGGUGAT;
14. Bahwa oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tetap beritikad buruk tidak mau menyerahkan sebidang tanah pekarangan milik PENGGUGAT yang terletak di Dusun Bopong RT.003/RW.007 Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan kepada PENGGUGAT tanpa alasan yang sah, maka menurut hukum perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang masih menempati sebidang tanah pekarangan PENGGUGAT sejak putusannya ikatan perkawinan dengan TERGUGAT I tanggal 06 Mei 2019 adalah suatu perbuatan melawan hukum;



15. Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam menempati sebidang tanah pekarangan PENGGUGAT sejak tanggal 06 Mei 2019 telah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya wajib dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah pekarangan milik PENGGUGAT yang terletak di Dusun Bopong RT.003/RW.007 Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong seperti semula;

16. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik materiil dan immateriil yang keseluruhannya adalah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil, yaitu tanah pekarangan dengan luas $\pm 556 \text{ m}^2$ jika dijual akan laku sejumlah..... = Rp.300.000.000,-
- Kerugian Immateriil, yaitu dengan ditempatinya tanah pekarangan oleh Para TERGUGAT, PENGGUGAT merasa tertekan bathinnya dan terganggu dalam menjalankan pekerjaannya, yang ditaksir dan ditetapkan dengan uang sebesar..... = Rp.100.000.000,-
- Jumlah** = **Rp.400.000.000,-**

Ditambah setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung setelah gugatan ini diajukan yaitu sejak bulan November 2019 sampai dengan PARA TERGUGAT menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong seperti semula;

17. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III wajib dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika, baik kerugian materiil dan immateriil keseluruhannya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), ditambah setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung setelah gugatan ini diajukan yaitu sejak bulan November 2019 sampai dengan PARA TERGUGAT menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong seperti semula;

18. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi PENGGUGAT, maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik PARA TERGUGAT;



19. Bahwa untuk menghindari itikad buruk PARA TERGUGAT mengulur-ulur waktu dalam memenuhi tuntutan PENGGUGAT, maka PARA TERGUGAT wajib dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan penyerahan sebidang tanah pekarangan milik PENGGUGAT kepada PENGGUGAT terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan PARA TERGUGAT mengosongkan dan menyerahkan tanah pekarangan milik PENGGUGAT yang ditempatinya kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong seperti semula;
20. Bahwa gugatan PENGGUGAT telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, derden verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik PARA TERGUGAT;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menempati sebidang tanah pekarangan milik PENGGUGAT yang terletak di Dusun Bopong RT.003/RW.007 Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2019 adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah pekarangan milik PENGGUGAT yang terletak di Dusun Bopong RT.003/RW.007 Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong seperti semula;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika, baik kerugian materiil dan immateriil keseluruhannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), ditambah setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung setelah gugatan ini diajukan yaitu sejak bulan November 2019 sampai dengan PARA TERGUGAT menyerahkan sebidang tanah pekarangan milik PENGGUGAT yang terletak di Dusun Bopong RT.003/RW.007 Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong seperti semula;

6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan penyerahan sebidang tanah pekarangan milik PENGGUGAT kepada PENGGUGAT terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan PARA TERGUGAT mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah pekarangan milik PENGGUGAT yang ditempatinya kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong seperti semula;
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, derden verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat lain, maka:

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca jawaban dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Gugatan error in personal, tidak lengkap, tidak sempurna, kabur (Obscuur Libel).

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II & TERGUGAT III memiliki hubungan keluarga yaitu TERGUGAT II sebagai anak kandung PENGGUGAT, dan TERGUGAT III sebagai menantu dari PENGGUGAT, sedangkan obyek yang memicu adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah tanah yang di klaim Penggugat sebagai harta bawaan Penggugat. Selayaknya mengenai perkara apakah itu merupakan harta bawaan ataupun gono-gini haruslah terlebih dahulu adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Atas perkara apakah tanah yang di klaim Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai harta bawaan Penggugat atau tidak? TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak layak dimasukkan sebagai PIHAK dalam perkara ini;

2. Bahwa Penggugat dalam memasukkan PIHAK TERGUGAT II sebagai PIHAK yang "***bertindak untuk dirinya sendiri maupun bertindak untuk dan atas nama DUNYA OKTAVIA AKHEL LIANA, umur 16 tahun.....***" adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat, dimana seakan-akan PENGGUGAT memastikan TERGUGAT II adalah sebagai pengampu atas adik kandungnya yang belum dewasa, padahal patut diketahui bersama bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah sebagai orang tua kandung dari anak yang belum dewasa bernama ***DUNYA OKTAVIA AKHEL LIANA*** yang notabene kedua orang tua tersebut lebih memiliki kapasitas sebagai pengampu atas anak yang belum dewasa atau belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Lagi pula untuk menentukan siapa pengampu atas anak yang belum dewasa atau tidak cakap haruslah terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan;

KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa obyek yang memicu adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah tanah yang di klaim Penggugat sebagai harta bawaan Penggugat. Perkara apakah itu merupakan harta bawaan ataupun gono-gini haruslah terlebih dahulu adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Oleh karena Penggugat dan Tergugat I (sebagai mantan suami) beragama Islam, maka kewenangan memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama. Atas hal ini Pengadilan Negeri Purwodadi tidak memiliki kewenangan memeriksa dan memutus atas perkara yang berkaitan dengan harta bawaan;

Bahwa dengan dekikian secara jelas dan tegas, maka gugatan Penggugat tersebut tidak jelas, kabur (obscur libel) dan / atau Gugatan tidak lengkap. Dengan demikian sudah sepantasnya apabila Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon apa yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dimasukkan pula sebagai Jawaban dalam Pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui dalam Jawaban Gugatan ini ;
3. Bahwa apa yang terurai dalam posita poin 1 adalah benar adanya;



4. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka (2) sangat tidak benar dan mengada-ada, yang benar adalah tanah pekarangan yang dimaksud oleh Penggugat adalah dahulunya diberikan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT I untuk ditempati bersama sebagai suami-isteri dan tidak semata-mata hanya diberikan kepada Penggugat saja, dimana kemudian dari hubungan suami-isteri tersebut melahirkan anak-anak, maka sebagai generasi penerus dari keturunan Penggugat dan Tergugat I itulah yang kemudian menempati tanah pekarangan tersebut;
5. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka (3) ada benarnya yaitu mengenai Tergugat I membawa rumah bawaan yang berupa rumah kayu berbentuk limasan, tapi tidak benar kalau rumah tersebut didirikan diatas tanah pekarangan milik Penggugat, karena tanah tersebut diberikan kepada Penggugat dan Tergugat I, dan sudah sewajarnya rumah dan tanah tersebut sekarang ditempati dan dikuasai oleh anak-anak hasil perkawinan dari Penggugat dan Tergugat I;
6. Bahwa apa yang terurai dalam posita Penggugat poin 4, 5 dan 6 ada benarnya, akan tetapi sekali lagi rumah-rumah tersebut didirikan bukan didirikan diatas tanah pekarangan milik Penggugat, karena tanah tersebut diberikan kepada Penggugat dan Tergugat I, dan sudah sewajarnya rumah dan tanah tersebut sekarang ditempati dan dikuasai oleh anak-anak hasil perkawinan dari Penggugat dan Tergugat. Mestinya dalam hal ini Penggugat patut bersyukur bahwa anaknya telah mengalami kemajuan yaitu telah bisa membeli rumah sendiri, bukan kemudian justeru Penggugat ingin mengusir anak-anaknya dan keluar dari tanah pekarangan tersebut;
7. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka 7, 8 dan 9 ada benarnya, dimana Tergugat II dan Tergugat III adalah suami isteri yang sudah sewajarnya hidup satu rumah bersama anak-anaknya. Akan tetapi disini Penggugat jelas sekali menyapaikan kalau Tergugat I tidak ikut menikmati, menempati, ataupun menguasai tanah yang di klaim Penggugat sebagai harta bawaan Penggugat, sehingga Tergugat I tidaklah layak dimasukkan sebagai pihak Tergugat I dan tidak layak pula dihukum atas dasar adanya Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa Para Tergugat akan menanggapi posita Penggugat poin 10, 11, 12 , 13 dan 14 sebagai berikut;
 - a. Bahwa Tergugat II dan TERGUGAT III sama sekali tidak keberatan apabila Penggugat berkehendak untuk ikut hidup bersama-sama Tergugat II dan III, karena memang Penggugat adalah orang tua



- Tergugat II dan mertua Tergugat III, sehingga Tergugat II dan Tergugat III tidak mungkin menolak atas keinginan Penggugat untuk bersama-sama hidup dengan anak-anaknya;
- b. Bahwa akan tetapi kemudian apabila Penggugat ingin mengusir Tergugat II (anak pertama Penggugat), Tergugat III (menantu), dan adik **DUNYA OKTAVIA AKHEL LIANA** (anak ke-dua Penggugat) untuk tidak mendirikan rumah diatas tanah tersebut, maka itu bukanlah solusi untuk kelangsungan hidup anak-anaknya, karena anak-anaknya pun memiliki hak tinggal dirumah yang berdiri diatas tanah tersebut;
- c. Bahwa mengenai “sikap tidak hormat dan tidak sopan” Tergugat II dan Tergugat III terhadap Penggugat adalah juga tidak benar, itu hanya perspektif Penggugat saja karena anak-anak ini tidak mengindahkan kemauan Penggugat untuk hengkang dari tanah pekarangan tersebut;
9. Bahwa dengan demikian tidak benar apabila Para Tergugat di anggap telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dan tidak layak Para Tergugat di hukum membayar kerugian yang timbul baik materiil ataupun non materiil sejumlah Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), lebih-lebih adanya hukuman tambahan setiap bulannya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum;
10. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 18 agar Pengadilan meletakkan sita CONSERVATOIR BESLAG terhadap barang-barang bergerak ataupun barang tidak bergerak milik Para Tergugat, dengan tidak merinci barang-barang apa saja sebagai kategori barang-barang bergerak atau tidak bergerak milik Para Tergugat adalah permohonan yang tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan;
11. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 19 dan 20 dimana agar Pengadilan menghukum Para Tergugat membayar uang dwangsom sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah / hari, dan adanya putusan uit voorbarr bij voorrad adalah permohonan yang tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Selanjutnya untuk dan atas nama kepentingan hukum TERGUGAT Konpensi II sekarang sebagai PENGGUGAT REKONPENSI, dengan ini akan mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi / Penggugat konpensi dan Tergugat Konpensi I adalah pernah sebagai suami – istri sah yang telah menikah pada tanggal 15 September 1991 dihadapan pejabat KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 532/105/IX/910700676/1991;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai dua (2) orang anak, yang bernama 1). **ERY DWI WAHYUNI(Penggugat Rekonsensi)**, perempuan, usia dua puluh lima(25) th, yang saat ini telah menikah dengan Tergugat Konpensi III, 2). **DUNYA OKTAVIA AKHEL LIANA**, perempuan, usia enam belas(16) th, yang saat ini dibawah asuhan Tergugat Konpensi I;
3. Bahwa antara Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi I telah bercerai pada tanggal 06 Mei 2019 sesuai dengan Akta Cerai No.1852/AC/2019/PA.Pwd.;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi sejak awal tahun 1996 telah bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita di luar Negeri hingga awal tahun 2009;
5. Bahwa Tergugat Rekonsensi sejak kepergiannya menjadi Tenaga Kerja Wanita di luar negeri tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup terhadap Penggugat Rekonsensi dan adik **DUNYA OKTAVIA AKHEL LIANA** sampai dengan diajukannya gugatan rekonsensi ini;
6. Bahwa terdapat dalam **Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”)** dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; serta
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
7. Bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilakukan sampai anak berusia 18 tahun;
8. Bahwa batasan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak selain dalam UU 35/2014, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya juga diatur dalam **Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”)**:

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Halaman 11 dari 24 hal Putusan Nomor 311/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

9. Bahwa sejak tahun 1996 saat Penggugat Rekonpensi umur dua(2) tahun, dan adik **DUNYA OKTAVIA AKHEL LIANA** sejak lahir (2003), tidak pernah mendapatkan didikan, peliharaan, kasih sayang dan perhatian dari Tergugat Rekonpensi, hanya dari Tergugat Konpensi I lah yang memberikan itu semua(kesejahteraan, didikan, peliharaan, kasih sayang dan perhatian);
10. Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa atas hal tersebut, layak Penggugat Rekonpensi untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat Rekonpensi atas kelalian yang timbul dari perbuatannya. Maka apabila didikan, peliharaan, kasih sayang dan perhatian tersebut dihitung dengan materi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per hari dikalikan 18 (delapan belas tahun), sama dengan Rp.1.296.000.000,-(satu milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta rupiah), dengan sekaligus dan seketik;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 20 Mei 2020 Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Pwd, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III menempati sebidang tanah pekarangan milik Penggugat yang terletak di Dusun Bopong RT.003/RW.007 Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2019 adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah pekarangan milik Penggugat yang terletak di Dusun Bopong RT.003/RW.007 Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula;



4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat III Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ

Menghukum Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng masing – masing sepertiga dari total sebesar Rp.2.516.000,- (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Pwd, tanggal 2 Juni 2020 ditandatangani oleh Herry Istiarti, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2020 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 20 Mei 2020;

Membaca relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Pwd, yang ditandatangani oleh Goenawan Jusita Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Juni 2020;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 24 Juni 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 25 Juni 2020, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding II dan adiknya yang saat ini masih dibawah umur adalah anak-anak kandung dari Terbanding yang menempati tanah pekarangan (Objek sengketa) adalah adanya hubungan anak dengan ibu, otomatis Pembanding II dan adiknya ini menempati Objek sengketa sejak lahir dan dengan cara-cara yang melanggar hukum atau kaagori adanya perbuatan melawan hukum. Pembanding II lahiornya ya di situ, berkembang menjadi remaja, dewasa dan akhirnya menikah juga bertenpat disitu pula, sedangkan adiknya (anak kandung ke-2 Terbanding) ini masih dibawah umur dan belum berkeluarga, sehingga apabila harus mengosongkan Objek sengketa, maka tidak tahu harus kemana



melanjutkan hidup. Ibu kandungnya saja /Terbanding tega akan mengusir untuk keluar dari objek sengketa;

2. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Purwodadi, hakim a quo tidak memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Para Pembanding/Para Tergugat dalam mengajukan saksi-saksi, Para Pembanding/Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan untuk meminta kesempatan sekali lagi untuk dapat dihadirkan saksisaksi, akan tetapi tidak dihiraukan dengan alasan sudah diberi kesempatan tetapi tidak menggunakannya secara maksimal yang kemudian hakim a wuo malah mengembalikan dan meminta persetujuan kepada Penggugat/Terbanding yang secara otomatis keberatan atas permohonan tersebut;

3. Bahwa pasal 139 HIR menjelaskan mengenai keterangan saksi di perkara Perdata:

- Jika penggugat atau tergugat hendak meneguihkan kebenaran tuntutan dengan saksi-saksi, akan tetapi oleh sebab mereka tidak mau menghadap atau oleh sebab hal lain tidak dapat dibawa menurut yang ditentukan pada pasal 121, maka pengadilan negeri akan menentukan hari persidangan kemudian, pada waktu mana akan diadakan pemeriksaan serta memerintahkan supaya saksi-saksi yang tidak mau menghadap persidangan dengan rela hati dipanggil oleh seorang pejabat yang berkuasa menghadap pada sidang hari itu.
- Panggilan serupa itu dijalankan juga kepada saksi-saksi yang mesti didengar oleh pengadilan negeri menurut perintah oleh karena jabatannya.

Melihat pasal diatas, maka sangat penting sekali saksi-saksi untuk dihadirkan di persidangan untuk menemukan kebenaran hukum, sehingga bisa dikatakan saksi-saksi itu pulalah yang dapat menentukan arah hukum dan kebijakan hakim

4. Bahwa dengan tidak dikabulkannya permohonann Para Tergugat/Para Pembanding atas kesempatan menghadirkan saksi, jelas melanggar hak dari pihak Para Tergugat untuk mempertahankan keyakinan hukumnya tentang peristiwa hukum yang terjadi;

DALAM REKONPENS

Bahwa Para Pembanding tetap mempertahankan alasan yang telah disampaikan dalam rekonpensi yang oleh Hakim aquo tidak memberi kesempatan secara leluasa untuk menghadirkan saks-saksi.Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang isinya sama persis dengan yang diajukan dalam jawaban, sehingga tidak perlu lagi dimuat dalam putusan ini;

Berdasarkan segala yang telah diuraikan diatas, mem agar Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Cq.Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa perkara ini berkenaan memutuskan :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi perkara No.66/Pdt.G/2019/pn Pwd tertanggal 20 Mei 2020;
2. Membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya beserta akibat hukumnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dikala 18 (delapan belas tahun) sama dengan Rp.1.296.000.000,-(satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan sekali gus dan seketika;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 66/Pdt.G/2019/pn Pwd yang ditandatangani Goenawan Jusrita Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Pwd., yang ditandatangani Goenawan Jusrita Pengadilan Negeri Purwodadi yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 telah diberi kesempatan dengan sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto selama 14 (empat belas) hari, sejak

Halaman 15 dari 24 hal Putusan Nomor 311/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Pwd., yang menerangkan Goenawan Jusrita Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 telah diberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto selama 14 (empat belas) hari, sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang melalui Hari Widodo, S.S., An. Kepala Kelurahan Purwodadi Kasi Pelayanan Umum untuk disampaikan kepada yang bersangkutan;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 8 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 9 Juli 2020, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 202, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi sudah tepat dan benar menurut hukum dalam mempertimbangkan penilaian pembuktian terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan:
 1. Bahwa Para Pembanding dalam mengajukan banding yang didasarkan pada alasan hukum Putusan Judex Factie telah salah dalam pertimbangan hukumnya adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Putusan Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan tanah obyek sengketa termasuk sebagai harta pemberian dari orangtua Penggugat/Terbanding kepada Penggugat/Terbanding sehingga menjadi milik Penggugat saja, bukan merupakan harta bersama/harta gono gini yang diartikan juga sebagai harta bawaan Penggugat/Terbanding. Atas dasar fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding yang didasarkan pada alasan tersebut wajib ditolak;
 2. Bahwa Para Pembanding dalam mengajukan banding didasarkan pada alasan hukum Putusan Judex Factie tidak memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Para Pembanding dalam hal mengajukan saksi-saksi adalah tidak benar, karena majelis hakim aquo telah memberikan kesempatan maksimal kepada Para Pembanding akan tetapi alat bukti yang diajukan Para Pembanding tidak ada satupun yang dapat mendukung dalil bantahan Para Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta yang diberikan

Halaman 16 dari 24 hal Putusan Nomor 311/Pdt/2020/PT SMG



orangtua Penggugat/Terbanding kepada Penggugat/Terbanding pada waktu Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding I terikat perkawinan. Atas dasar fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding yang didasarkan pada alasan tersebut wajib ditolak;

3. Bahwa Putusan Judex Factie yaitu Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No.66/Pdt.G/2019/PN.Pwd tanggal 20 Mei 2020 tersebut di atas, telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar menurut hukum dalam mempertimbangan penilaian pembuktian terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Judex Factie dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memberikan putusan banding;
4. Bahwa Para Pembanding dalam mengajukan banding yang didasarkan pada alasan hukum Putusan Judex Factie telah salah dalam pertimbangan hukumnya adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Putusan Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan dalam hal penelantaran anak kedua Penggugat bernama DUNYA OKTAVIA AKHEL LIANA, seperti yang dimaksud oleh Para Pembanding **tidak terbukti karena Para Pembanding tidak dapat membuktikan adanya suatu putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat telah melakukan tindak pidana penelantaran anak**. Atas dasar fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding wajib ditolak;
5. Bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Putusan Judex Factie tersebut di atas telah didasarkan dari hasil penilaian pembuktian terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan baik oleh Penggugat/Terbanding, Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, maka menurut hukum pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Judex Factie tersebut adalah sudah tepat dan benar secara hukum ;
6. Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Judex Factie tidak salah atau tidak keliru dalam mempertimbangan penilaian pembuktian terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Judex Factie tersebut



dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkan putusan banding ;

7. Bahwa oleh karena Para Pembanding dalam mengajukan permohonan banding telah terbukti tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah, maka permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding wajib ditolak.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum:

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No.66/Pdt.G/2019/PN.Pwd tanggal 20 Mei 2020;

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 66/Pdt.G/2019/pn Pwd yang menerangkan Goenawan Jurusita Pengadilan Negeri Purwodadi telah memberitahukan dan menyerahkan salinan kontra memori banding tersebut dengan sah dan patut pada kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 melalui Hari Widodo, S.S An. Kepala Kelurahan Purwodadi Kasi Pelayanan Umum untuk disampaikan kepada yang bersangkutan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 188 HIR/199 RBg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 20 Mei 2020 Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Pwd, Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan memori banding yang di ajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Purwodadi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ke-1, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan keberatan ke-1 tersebut tidak masuk dalam pokok permasalahan hukum dalam perkara aquo dengan kata lain diluar dari pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum, sebab adik dari Pembanding II semula Tergugat II bernama Dunya Oktavia Akhel Liana tidak ikut digugat oleh Terbanding semula Penggugat, sehingga antara Terbanding semula Penggugat dengan Dunya Oktavia Akhel Liana tidak mempunyai permasalahan hukum, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ke-2 dan ke-3, menurut Majelis Hakim alasan keberatan ini tidak berdasar menurut hukum, karena sesuai Rencana Jadwal Sidangan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berikut kuasanya, Penggugat dan Para Tergugat telah diberi kesempatan waktu untuk mengajukan saksi masing-masing 2(dua) kali persidangan, yang ternyata dalam prakteknya, jadwal untuk ke-1 sidang tanggal 4 Mei 2020 dengan menghadirkan 2 (dua) orang yang menjadi saksi, ternyata kedua orang saksi tersebut tidak dapat didengar sebagai saksi, karena kedua orang saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pembanding semula Para Tergugat, selanjutnya kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dengan tegas menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut telah diketahui dengan jelas dan nyata, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat mengajukan saksi untuk menguatkan bantahannya, sehingga sikap dan tindakan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama melanjutkan pemeriksaan perkara tidak salah menerapkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berita acara persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dapat disimpulkan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat sepertinya kurang memahami ketentuan beracara dalam perkara perdata, terutama mengenai persyaratan untuk jadi saksi bahkan dengan nyata Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat memperlambat jalannya persidangan dengan cara tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, yaitu acara sidang tanggal 16 April 2020, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat hadir, tetapi karena saksi dari Terbanding semula Penggugat belum siap, maka sidang ditunda ke tanggal 23 April 2020 untuk saksi Terbanding semula Penggugat, ternyata pada sidang tanggal 23 April 2020 tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tidak hadir dipersidangan sedangkan saksi sudah siap 2 (dua) orang, sehingga pemeriksaan saksi

Halaman 19 dari 24 hal Putusan Nomor 311/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunda ke tanggal 30 April 2020, namun pada tanggal 30 April 2020 tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat juga tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi Terbanding semula Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka semua keberatan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam rekonpensi ini, setelah dibaca dan dicermati dengan seksama oleh Pengadilan Tingkat Banding, ternyata alasan memori banding dalam rekonpensi ini sama persis dengan jawaban yang telah diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Jadi merupakan pengulangan (Vide putusan halaman 10 alinea Terakhir sampai halaman 13 poin ke-3), dan telah diputus yang amarnya menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 20 Mei 2020 Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Pwd., dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata putusan tersebut tidak menguraikan terlebih dahulu permasalahan hukum yang menjadi pokok sengketa diantara kedua belah pihak yang berperkara, Pengadilan Tingkat Pertama langsung mempertimbangkan petitum gugatan, sehingga putusan tersebut dinilai kurang pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan tambahan pertimbangan mengenai kepemilikan tanah sengketa, sedangkan pertimbangan terhadap petitum gugatan selain dan selebihnya dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab serta bukti-bukti maupun keterangan saksi, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara aquo adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 hal Putusan Nomor 311/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Siapakah pemilik tanah sengketa tempat beridinya rumah yang ditempati oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

2. Apakah perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat yang rumahnya berdiri di atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan yang relevan untuk dipertimbangkan sesuai dengan pokok permasalahan ke-1 tersebut adalah bukti surat P-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 tercantum atas nama Harti B;

Menimbang, bahwa oleh karena SPPT dan PBB bukanlah alat bukti hak kepemilikan, maka bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Siswanto dan Sudarsono, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa tempat berdirinya rumah yang ditempati oleh Pembanding II, semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III dan adik Pembanding II semula Tergugat II adalah harta pemberian Ibu bernama Darti kepada Terbanding semula Penggugat setelah menikah dengan Pembanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari bukti permulaan tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan kedua saksi, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat telah dapat dipercaya bahwa pemilik dari tanah sengketa adalah milik Terbanding semula Penggugat yang berasal dari pemberian Ibunya bernama Darti;

Menimbang, bahwa meskipun tanah sengketa diperoleh Terbanding semula Penggugat dalam perkawinannya dengan Pembanding I semula Tergugat I, tetapi oleh karena tanah sengketa merupakan harta bawaan yang diperoleh dari hibah atau warisan dan tidak terbukti diperjanjikan dalam perkawinan terjadi percampuran harta, sehingga sesuai ketentuan pasal 35 ayat (2) dan pasal 36 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri tidaklah terjadi percampuran harta oleh karena itu tanah sengketa bukanlah harta bersama dalam perkawinan Pembanding I semula Tergugat I dengan Terbanding semula Penggugat, melainkan harta bawaan tersebut berada

Halaman 21 dari 24 hal Putusan Nomor 311/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pengawasan Terbanding semula Penggugat dan sepenuhnya mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai rumah kayu bentuk limasan yang berdiri di atas tanah sengketa, karena terbukti adalah harta bawaan dari Pembanding I semula Tergugat I yang sekarang ditempati oleh Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III, namun oleh karena ikatan perkawinan Pembanding I semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah putus karena perceraian pada tanggal 6 Mei 2019 (bukti P-2) sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diakui oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, maka oleh karena rumah tersebut terbukti merupakan harta bawaan Pembanding I semula Tergugat I dalam perkawinannya dengan Terbanding semula Penggugat, maka rumah kayu bentuk limasan yang berdiri di atas tanah sengketa tidak memiliki hak lagi sejak ikatan perkawinan dinyatakan putus, oleh karena itu Para Pembanding harus mengangkat serta memindahkan rumah kayu berbentuk limasan tersebut keluar dari atas tanah sengketa, karena pemilik yang berhak adalah Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan hukum ke-2, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi, tanggal 20 Mei 2020 Nomor 66/Pdt.G / 2019/PN Pwd., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwodadi yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, oleh karena dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang pada intinya memohon menolak permohonan banding Para Pembanding semula Para tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 66/Pdt.G/2019/PN

Halaman 22 dari 24 hal Putusan Nomor 311/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pwd tanggal 20 Mei 2020, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan memori banding sebagaimana diuraikan diatas yang dalam kesimpulannya menolak memori banding seluruhnya, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka putusan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 20 Mei 2020 Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Pwd., dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 183 HIR/194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya pada pengadilan tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 188 HIR/199 RBg Jo. UURI Nomor 20 tahun 1947 Jo. Undang-Undang RI No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 20 Mei 2020 Nomor 66/Pdt.G/2019 /PN Pwd. yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut, Bambang Haruji, S.H.,M.H.dan Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Febri Anggoro P., S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Bambang Haruji, S.H.,M.H

.Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Ttd

Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Febri Anggoro P., S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi putusanRp 10.000,-
2. Meterai putusanRp 6.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 134.000,-

Jumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).